



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 22 Mei 2025

Nomor : 100.3.2/139/I.04-WK/
2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kampung Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Kabupaten Way Kanan Nomor: 410/36/IV.13-WK/2025 tanggal 19 Mei 2025
Perihal Nett Konsep Keputusan Bupati tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu
Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kampung Way Tuba Kecamatan Way
Tuba, Madang Jaya Kecamatan Rebang Tangkas, Karya Agung Kecamatan Negeri
Agung dan Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu yang terima oleh Bagian
Hukum pada tanggal 19 Mei 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan
Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan, agar
dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya
disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima
nya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan
Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kenala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PERGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG WAY
TUBA KECAMATAN WAY TUBA, MADANG JAYA KECAMATAN REBANG
TANGKAS, KARYA AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG DAN SANGKARAN
BHAKTI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung:

Pasal 22

- (1) Anggota BPK yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK;*
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.*

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung:

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.*
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati.*
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPK menjadi anggota BPK dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul penggantian anggota BPK dari Kepala Kampung.*
- (4) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu Bupati atau pejabat yang ditunjuk.*
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.*

- c. bahwa terhadap draft Keputusan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan delegasi dari Ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

2. Namun karena pada usulan SK yang disampaikan oleh pemrakarsa tidak melampirkan dokumen pendukung yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, menyatakan peresmian anggota BPK paling lambat 30 hari sejak diterima usulannya, sehingga Bagian Hukum telah menganggap selesai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku pemrakarsa.
3. Selanjutnya agar pemrakarsa dalam mengusulkan draf SK dapat lebih teliti terhadap persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena Keputusan Bupati merupakan objek sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan angka 9 dan angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
 - b. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

1) Nama SK

PERESMIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KAMPUNG WAY TUBA KECAMATAN WAY TUBA, KAMPUNG MADANG JAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS, KAMPUNG KARYA AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG DAN KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

2) Format penomoran sudah sesuai.

b. **Konsideran Menimbang**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya.... (jabarkan mengapa dilakukan PAW);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu meresmikan pergantian antar waktu

anggota Badan Permusyawaratan
Kampung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang...(sesuaikan dengan nama
SK);

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

Dasar Hukum angka 8 dihapus karena merupakan bagian dari
angka 7.

d. **Dasar “Memperhatikan”.**

Karena tidak dilampirkan pada usulan SK, sehingga Bagian
Hukum tidak dapat menyatakan sesuai atau tidak sesuai.

e. **Diktum Menetapkan**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(sesuaikan
dengan nama SK).

f. **Batang Tubuh**

KESATU : Tetap.

KEDUA Tetap.

KETIGA Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan
Kampung sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA meneruskan masa
keanggotaan anggota Badan
Permusyawaratan Kampung yang lama
sampai dengan tahun 2030 terhitung sejak
tanggal pelantikan.

KEEMPAT Tetap.

Tetap.

g. **Lampiran**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR:.....

TENTANG

PERESMIAN (sesuaikan dengan nama SK)....

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4;
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm;
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran
ukurannya menyesuaikan; dan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold.

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012